



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (STUDI DI DESA
GAPUK TUA KECAMATAN MARANCAR KABUPATEN
TAPANULI SELATAN TAHUN 2016)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

BAMBANG HARIANTO

NIM: 1510300045

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (STUDI DI DESA
GAPUK TUA KECAMATAN MARANCAR KABUPATEN
TAPANULI SELATAN TAHUN 2016)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

BAMBANG HARIANTO
NIM: 1510300045

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Lampiran Skripsi
A.n Bambang Harianto
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidempuan, November 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Bambang Harianto** yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016)**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II



Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bambang Harianto
Nim : 1510300045
Fakultas /Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau yang diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 9 September 2021

Yang membuat pernyataan



Bambang Harianto
NIM. 1510300045

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Harianto
Tempat/Tgl Lahir : Sumbar, 05 September 1995
NIM : 1510300045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan Ujian Munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 9 September 2021

Yang membuat pernyataan



Bambang Harianto
NIM. 1510300045

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bambang Harianto
NIM. : 1510300045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rigsh*t) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 9 September 2021
Yang menyatakan,



Bambang Harianto
NIM. 1510300045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : BAMBANG HARIANTO
Nim : 1510300045
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016).

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP.19710528 200003 2 005

Puji Kurniawan, S.H.I., MA.Hk.
NIP.19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/19 Oktober 2021
Pukul : 09.00 s/d 11.00
Hasil/Nilai : 77,5/(B)
IPK : 3,42
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor : 1500 /In.14/D/PP.00.9/11/2021

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016).
Ditulis Oleh : Bambang Harianto
Nim : 15 103000 45
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 09 November 2021

Dekan

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Bambang Harianto
Nim : 151 0300 045
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016).

Proses pengangkatan perangkat desa tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses pengangkatan perangkat desa memberikan beberapa persyaratan yaitu Pendidikan minimal SMA sederajat, Usia 21 sampai dengan 42 tahun, bertempat tinggal minimal satu tahun sebelum pendaftaran dan ketentuan yang berlaku pemerintahan kabupaten/kota. Tetapi salah satu perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengangkatan perangkat desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengangkatan perangkat Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016.

Untuk mendapatkan hasil penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan data dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah yaitu *Reduction*, *Display*, Verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengangkatan Perangkat Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa belum sepenuhnya terlaksana karena disebabkan oleh kurangnya persyaratan Perangkat Desa yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut. Pengangkatan perangkat desa melalui proses penunjukan secara langsung oleh Kepala Desa tanpa proses pemilihan dan musyawarah dengan warga serta aparat desa tersebut. Hal ini dikarenakan adanya unsur kekerabatan (kekeluargaan) antara kepala desa dan perangkat desa. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengangkatan perangkat desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam yakni seorang pemimpin harus berprinsip adil dan amanah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pengangkatan, Perangkat Desa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntut umat manusia kepada jalan yang benar dan keselamatan.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi di Desa Gapuk Tua, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016)”** ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas menyelesaikan kuliah di Program Studi Tata Negara di IAIN Padangsidimpuan. Dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

2. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Dermina Dalimunthe, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Puji Kurniawan, S.H.I., MA.Hk. Selaku Seketaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag. Selaku Penasehat Akademik, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
6. Para Dosen serta civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
7. Yusri Fahmi, M. Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Arif Ritonga selaku Kepala Desa Gapuk Tua beserta perangkatnya yang telah memberikan bantuan dan member izin tempat penelitian dan juga masyarakat desa yang telah menerima saya dengan baik.
9. Teristimewa kepada Orang Tua saya tercinta, Ayahanda (Sudarso) dan Ibunda (Romiana) yang telah senantiasa memberikan doa terbaiknya dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan Penulis.
10. Adik- adik saya (Dewi Purnama Sari, Hardianto, dan Hermansyah) dan seluruh keluarga yang telah memotivasi, memberikan doa serta dukungan agar penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya jurusan (Hukum Tata Negara) yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca, khususnya Mahasiswa/I Program Studi Hukum Tata Negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, November 2021



Bambang Harianto
NIM.1510300045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.. ʾ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda Huruf dan	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II. LANDASAN TEORI	10
A. Perangkat Desa Menurut UU NO. 6 Tahun 2014	10
1. Pengertian Pengangkatan	10
2. Pengertian Perangkat Desa	10
3. Struktur Organisasi Perangkat Desa	11
4. Macam-macam Pengangkatan Perangkat Desa	11
5. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa	12
6. Larangan Perangkat Desa	18
7. Status Pegawai Perangkat Desa	19
8. Pengangkatan Pemerintahan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014	21
B. Wazir Menurut Hukum Islam	23
1. Pengertian Khalifah	23
2. Pengertian Wazir.....	26
3. Macam-macam Wazir.....	29
4. Peran dan Tugas-tugas Wazir	29
5. Syarat-syarat Wazir.....	30
6. Cara Pengangkatan Wazir.....	31
7.	

BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Desa Gapuk Tua	41
1. Sejarah Desa Gapuk Tua.....	41
2. Keadaan Geografis Desa Gapuk Tua	42
3. Keadaan Demografi Desa Gapuk Tua.....	43
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Gapuk Tua.....	47
B. Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar tahun 2016	53
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar	59
BAB V. PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Nama-Nama Kepala Desa.....	42
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa Gapuk Tua.....	44
Tabel 4. 3 Agama Yang Ada Di Desa Gapuk Tua.....	44
Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan	45
Tabel 4. 5 Jumlah Keluarga	46
Tabel 4. 6 Wajib KTP dan kepemilikan KTP-el.....	46
Tabel 4. 7 Sarana dan Prasarana Desa Gapuk Tua.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Gapuk Tua.....	49
Gambar 4. 2 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gapuk Tua.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.¹ Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Di dalam undang-undang republik Indonesia no. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 48 Ayat 1:

Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Sejarah juga mencatat bahwa pada mulanya desa merupakan institusi sosial yang otonom, dibalut kuat dengan tradisi, adat istiadat dan hukum sendiri, keadaan yang demikian telah menempatkan desa dalam posisi yang strategis dan selalu menjadi perhatian bagi semua kelompok kepentingan.³ Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya mata pencahariannya adalah petani, karena wilayah desa

¹Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia* Edisi- 2, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 75.

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 Ayat 1.

³Heri Kusmanto, dkk, *Desa Tertekan Kekuasaan*, (Medan: BITRA Indonesia, 2007), hlm.

merupakan wilayah pertanian. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.⁴ Munculnya undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa dipandang sebagai pintu menuju demokratisasi di pedesaan sebagai bagian dari proses besar

⁴Agus Irawan, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 1 No. 2 Desember 2018, hlm. 55.

demokratisasi suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal. Dengan demikian isi dan realisasi isi dari otonomi menjadi sangat penting. Setiap proses dan dinamika pembangunan desa tentu adanya hasil yang diharapkan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa.

Dalam undang-undang desa telah diatur sedemikian rupa terkait bagaimana peran dan fungsi partisipasi aparatur pemerintah desa maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa. Tidak hanya itu kapasitas elemen pemerintah desa dan masyarakat menjadi tolak ukur dari kemajuan desa. Oleh karena itu, sangat diharapkan setiap desa memiliki perangkat desa yang mempunyai kapasitas mumpuni di bidangnya masing-masing, artinya kemampuan menguasai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh perangkat desa serta kemampuan melihat maupun menafsirkan peluang yang bisa dicapai untuk kemajuan desa.

Permasalahan yang banyak terjadi di desa adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa yang ada di sebagian maupun kebanyakan daerah yang ada di Indonesia adalah bagaimana pelaksanaan seleksi perangkat desa yang ada di setiap desa, karena tidak sedikit masyarakat desa yang ingin dan mengikuti seleksi untuk menjadi perangkat desa, bahkan banyak masalah yang terjadi saat proses seleksi perangkat desa, misalnya banyak masyarakat yang mengikuti proses seleksi tetapi tidak memiliki latar belakang, maupun kapasitas

dibidangnya, belum lagi beberapa kerjasama ataupun nepotisme yang sering diterapkan.

Berbagai kecurangan terjadi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di Indonesia, mulai dari penggunaan rekomendasi dari oknum yang berkuasa disuatu desa hingga pembelian jabatan perangkat desa dengan rupiah atau *money politic*, untuk menguatkan posisi kepala desa yang menjabat, maupun persiapan menghadapi pemilihan kepala desa pada periode yang akan datang. Berbagai kasus di atas menggambarkan permasalahan utama bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai perangkat desa yang masih rendah, adanya beberapa kasus pergantian kepala desa juga mengganti perangkat desa tanpa melalui seleksi dan adanya berbagai kasus seleksi yang dilakukan tetapi penuh kecurangan dengan politik uang dan nepotisme.

Studi ini menjadi penting untuk dilakukan karena kaitannya dengan Hukum Tata Negara untuk mengetahui persoalan dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengangkatan perangkat desa yang ada di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pengangkatan perangkat desa di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pengangkatan perangkat desa dalam mengacu Undang-undang maupun pandangan hukum Islam dan diharapkan dapat menambah serta memperkaya khazanah keilmuan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan desa khususnya.

2. Menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah ataupun pemerintahan desa dalam menjalankan perpolitikan dan pemilihan pemimpin di lingkup desa khususnya.
3. Secara praktis, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pengangkatan adalah suatu proses, atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai, (Naik pangkat dan sebagainya).⁵
2. Perangkat desa adalah Perangkat Yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁶
3. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan umat manusia, umat Islam pada khususnya dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun komunal.⁷

⁵Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 53.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48

⁷Saidurrahman, *Metodologi Penelitian Siyash*, (Jakarta Selatan: Mishbah Press, 2008), hlm. 25.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul yang sama dengan karya penulis. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan, diantaranya:

1. Judul skripsi Salman Alfarezi, "Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi di Pekon Negeri Agung, Kec. Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2014"⁸, Hasil dari skripsi ini adalah para perangkat desa yang diangkat sah-sah saja karena tidak bertentangan dengan Syariat Islam berbeda dengan penelitian ini terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pada pasal 48 yang memuat persyaratan dan bertentangan dengan hukum Islam tanpa ada prinsip keadilan dan amanah dalam mengemban tugasnya.
2. Judul skripsi Rohmad Muhibullah, "Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Study Pasal 6 Ayat (2) PERDA KLATEN No. 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa)"⁹ dari skripsi tersebut terdapat temuan yang sedikit menyimpang mengenai pembentukan tim pengujinya yang kurang jelas dan detail karena hanya menyebutkan anggota tim pengujinya yang berasal dari penduduk setempat. Berbeda dengan penelitian ini karena

⁸Salman Alfarezi, *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Study di Pekon Negeri Agung, Kec. Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2014*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

⁹Rohmad Muhibullah, *Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah Study Pasal 6 Ayat (2)PERDA KLATEN No. 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*, (Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

pengangkatan dilakukan oleh kepala desa secara langsung dengan memenuhi persyaratan ketentuan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa dan pertengahan masa jabatan terdapat penggantian perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulis skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan dengan membaginya kepada lima bab, dalam setiap bab dibagi pula kepada sub-sub. Sistematika penulis yang dimaksud adalah:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas Latar belakang masalah guna memperjelas persoalan masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan peneliti, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang masalah pengertian pengangkatan, pengertian perangkat desa, struktur organisasi perangkat desa, macam-macam pengangkatan perangkat desa, pengangkatan perangkat desa menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014, pengangkatan perangkat desa menurut hukum Islam.

Bab III merupakan penjelasan tentang sub-sub bagaimana metodologi penelitian seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data dan teknik pengumpulan data

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan terdiri atas gambaran umum tentang desa Gapuk Tua yang meliputi : sejarah desa Gapuk Tua, keadaan geografis desa Gapuk Tua, keadaan demografi desa, struktur pemerintahan desa Gapuk Tua, proses pengangkatan perangkat desa Gapuk Tua dan tinjauan dari hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-undang no. 6 Tahun 2014 di desa Gapuk Tua.

Bab V adalah bagian penutup dari keseluruhan isi skripsi ini yang memuat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini, kemudian dilengkapi dengan daftar literatur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintahan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014

1. Pengertian Pengangkatan

Pengangkatan berasal dari kata “Angkat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata angkat artinya naikkan; tinggikan. Sedangkan pengangkatan adalah suatu proses, atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai, (Naik pangkat dan sebagainya)¹⁰

Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi yang baik dapat diberikan penghargaan dengan pertimbangan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, potensi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.¹¹ Jadi yang dimaksud pengangkatan dalam jabatan tersebut adalah jabatan sebagai perangkat desa.

2. Pengertian Perangkat Desa

Perangkat desa adalah perangkat yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan menyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

¹⁰Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 53.

¹¹Soeno S. H, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberti, 2005), hlm. 146.

pemberdayaan masyarakat desa. Terutama memberi pelayanan dan menghadapi kepentingan masyarakat.

3. Struktur Organisasi Perangkat Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Undang-undang republik Indonesia no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 48, bahwa: Perangkat desa terdiri atas:¹²

- a) Sekretariat desa
- b) Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan terdiri dari Kepala Kampung atau Kepala Dusun.

- c) Pelaksana teknis

Pelaksana teknis terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum.

4. Macam-Macam Pengangkatan Perangkat Desa

Tradisi pengangkatan perangkat desa tiap-tiap daerah memiliki beragam cara.¹³ Ada yang menggunakan mekanisme penunjukan langsung oleh kepala desa setempat, ada yang menggunakan mekanisme jalur ujian (tes tertulis), ada juga dengan mekanisme pemilihan langsung.

¹²*Ibid.*,

¹³Roy Marthen Moonti, “*Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan DanaDesa*”https://www.researchgate.net/publication/333932365_Problematika_Pengangkatan_Perangkat_Desa_Dan_Pengelolaan_Dana_Desa. (Diunduh pada tanggal 16 November 2019, Jam 16.32 Wib).

Namun pada saat ini, tradisi pengangkatan perangkat desa mengalami pergeseran mekanisme. Beberapa fenomena pengangkatan Perangkat desa sebagian besar cenderung tidak lagi penunjukan langsung oleh kepala desa. Pengangkatan mereka cenderung dilakukan oleh musyawarah badan perwakilan desa dan warga setempat dengan acuan undang-undang yang berlaku dan resmi.

5. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Adapun tugas dan fungsi dari perangkat desa yaitu:¹⁴

a) Sekretariat desa

Unsur sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah kepala desa. Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa dibidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi .

Sekretaris desa, mempunyai tugas:

- 1) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan kemasyarakatan.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan.
- 4) Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat.

¹⁴*Ibid.*,

- 5) Menyusun laporan pemerintah desa.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Urusan yaitu :

- 1) Kepala Urusan Umum.
- 2) Kepala Urusan Keuangan.

Kepala Urusan Umum, mempunyai tugas:

- a) Membantu sekretaris desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat maupun rumah tangga desa.
- b) Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak/tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan.
- c) Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau kepala desa.

Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas :

- a) Membantu sekretaris desa dalam hal keuangan.
- b) Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti-bukti / kwitansi yang disetujui oleh kepala desa.

- c) Melaporkan keadaan kas desa kepada kaur melalui sekretaris desa.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau kepala desa.

b) Pelaksana Kewilayahan

Kepala Dusun (Kadus), tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

- 1) Penyelenggara pemerintahan tingkat dusun.
- 2) Membina kehidupan masyarakat dusun.
- 3) Membina perekonomian dusun.
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun.
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

c) Pelaksana Teknis

Unsur teknis berada dibawah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur).

1) Kepala Urusan Pemerintah

Tugas kepala urusan pemerintahan adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- a) Melaksanakan administrasi kependudukan.
- b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c) Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- d) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f) Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

2) Kepala Urusan Pembangunan

Tugas kepala urusan pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan

masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- c) Mengelola tugas pembantuan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3) Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

4) Kepala Urusan Keuangan

Tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- a) Mengelola administrasi keuangan desa.
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
- c) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

5) Kepala Urusan Umum

Tugas kepala urusan umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.

- d) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- e) Mengelola administrasi perangkat desa.
- f) Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

6. Larangan Perangkat Desa

Adapun beberapa larangan perangkat desa yang harus dipenuhi seperti berikut :¹⁵

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;

¹⁵*Ibid.*, Pasal 51.

- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

7. Status Kepegawaian Perangkat Desa

Mengacu pada Undang-undang no. 6 tahun 2014 pasal 51, pada dasarnya tidak ada larangan secara terperinci bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi kepala desa. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 43 yang berbunyi:¹⁶

- a) *Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.*

¹⁶Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 43.

- b) *Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.*

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 59 yang berbunyi:¹⁷

- a) *Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.*
 b) *Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dari pasal 59 tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang kepala desa tidak dapat merangkap jabatan sebagai PNS. Ini karena PNS baru dikembalikan lagi ke instansi induknya jika telah berhenti sebagai kepala desa.

Kemudian, kepala desa ataupun perangkat desa yang menjabat tidak di naikkan statusnya menjadi PNS, tetapi Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya ditambah jaminan kesehatan, dengan ketentuan:¹⁸

- a) Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 59.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 81.

- b) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
- c) Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

8. Penguatan Perangkat Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014

Desa, secara sosiologis maupun politis memiliki posisi yang sangat kuat. Berdasarkan Permendagri no.137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, terdapat 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa di Indonesia.¹⁹ Dengan jumlah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di desa. Dengan demikian, posisi perangkat desa pun memiliki arti strategis, karena posisinya yang paling dekat dengan masyarakat.

Lahirnya Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa ini memberikan dampak dan konsekuensi kepada desa itu sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya atau dikenal dengan otonomi desa, oleh karena itu dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab. Dengan hak otonom yang dimilikinya pemerintah desa dapat mengelola dan menata desa berdasarkan asal-usul.

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia, (diakses pada tanggal 16 November 2019, Jam 18.20 Wib).

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.²⁰ Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-undang no. 6 tahun 2014 disebutkan; kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di dalam Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 49 ayat (2) yang menyatakan, bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.²¹ Kemudian pada pasal 50 ayat (1) perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25.

²¹*Ibid.*, Pasal 49 Ayat 2.

- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- 4) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Materi muatan Peraturan Daerah bisa mengatur syarat lain sebagaimana diamanahkan pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang menyatakan, bahwa syarat lain pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

B. Wazir Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Khilafah

Khilafah berasal dari kata, "*khalf*" yang berarti "wakil", pengganti, dan penguasa. Istilah *Khilafah* mengandung arti perwakilan, pergantian, atau jabatan *khalifah*. Sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, mustahil khalifah mampu melaksanakan tanggung jawab yang sangat besar itu secara sempurna seorang diri. Maka dari itu, *khilafah* perlu mengangkat para pembantu (*Mu'âwin*) dalam menjalankan roda pemerintahan negara Islam.

Dengan demikian jelaslah pentingnya pemerintah baik pusat maupun pemerintah desa dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah desa, diharapkan masyarakat langsung dapat menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercaya di tingkat

pemerintahan desa. Dengan dipilihnya kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga *Imamah* (pemerintahan) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan Imam Al-Mawardi yaitu:²²

- a) Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf.
- b) Memberlakukan hukum di antara dua belah pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai.
- c) Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan berpergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
- d) Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah S.W.T. tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
- e) Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang-orang Islam dan *mu'tahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).

²²Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, diterjemahkan oleh: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 33-34.

- f) Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimmah* (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin). Tujuannya adalah agar hak Allah s.w.t. dapat ditegakkan dengan menenangkan agama Islam di atas agama-agama lain.
- g) Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
- h) Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).
- i) Mengangkat orang-orang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, ditangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
- j) Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tanpak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama

Dari beberapa tugas *Imamah* tersebut. Sudah logis, bila sendiri saja tidak sanggup mengurus setiap umat sehingga memerlukan bantuan para *wazir*. Untuk mengurus seluk beluk negara dan umat dengan sebaik-

baiknya. Karena itu Imamah berkewajiban secara baik memilih pembantunya dan mengangkat orang yang paling tepat di antara orang-orang yang mampu melaksanakan tugas.

2. Pengertian Wazir

Imam Al-Mawardi lebih merinci tiga pendapat tentang usul kata *wizarah* ini.²³ Pertama, *wizarah* berasal dari kata *al-wizr*, yang berarti *al-tusql* (beban), karena wazir memikul tugas yang dibebankan kepala negara kepadanya, dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Kedua *wizarah* terambil dari kata *al-wazar* yang berarti *al-malja* (tempat kembali) pengertian ini dapat dilihat dari ungkapan Q.S. Al-Qiyamah ayat 11.²⁴

كَلَّا لَا وَزَرَ

Artinya: “*sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung*”

Seseorang *wazir* disebut sebagai tempat berlindung karena *imam* (khalifah) berlindung kepada pendapat dan bantuan *wazir*-Nya. Dinamakan demikian karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *wazirnya* sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara. Ketiga *wizarah* juga berasal dari *al-azr* yang berarti *al-zhuhr* (punggung). Ini sesuai dengan fungsi dan tugas

²³*Ibid.*, hlm. 49-50.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 998.

wazir yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang oleh punggung. Dari ketiga makna yang terkandung dalam kata wazir, tidak ada satu pun yang membenarkan seorang wazir (pembantu khalifah) untuk bertindak dengan sewenang-wenang.²⁵

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara (Raja/Khalifah) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak akan mampu menangani seluruh penyelenggaraan dan permasalahan politik serta pemerintahan tanpa adanya orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, seorang kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir*, sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*. Pengertian *Wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun a.s membantu Nabi Musa a.s dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam QS.Thaha: 29-32 dan QS. Furqan: 35.

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِءَ أَزْرِي ﴿٣١﴾
وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

²⁵Imam Al-Mawardi., hlm 50.

Artinya: “Dan jadikanlah untukku seorang wazir (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dia dengan kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.”²⁶

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).”²⁷

Di dalam ayat tersebut, Nabi Musa a.s tidak sekedar meminta diberi seorang *wazir* (pembantu), tetapi sosok *wazir* (pembantu) yang mampu meneguhkan kekuatannya dan menjadi partner dalam menangani urusan dakwahnya.

Dari penegertian-pengertian ini dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan fikiran *wazir*, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewewenangannya terhadap *wazir*. Dengan kata lain, *wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.²⁸

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 478.

²⁷*Ibid.*, hlm. 564.

²⁸Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 145.

3. **Macam-Macam Wazir**

Wazir sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu *Wazir tafwīdi* (Pembantu Kepala Negara Bidang Pemerintahan) dan *Wazir tanfīzi* (Pembantu Kepala Negara Bidang Administrasi). Pertama, *Wazir tafwīdi* adalah *wazir* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan kordinator kepala-kepala departemen. *Wazir* ini dapat dikatakan perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazir Tafwīdi* ini, maka orang-orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Kedua, *Wazir tanfīzi* yaitu *wazir* yang bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh *wazir tafwīdi*. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.²⁹

4. **Peran dan Tugas-Tugas Wazir**

Wazir adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas khalifah. Tetapi ada perbedaan peran *wazir tafwīdi* dengan *wazir tanfīzi*. *Wazir tafwīdi* berperan sebagai perdana menteri dalam memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik negara. Dan bertugas memutuskan suatu hal menurut pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum menurut

²⁹*Ibid.*, hlm. 89.

ijtihadnya, memimpin dan menyatakan perang. Tetapi ada tiga hal yang tidak dapat dilakukan oleh *wazir* yaitu:³⁰

- a. Mengangkat atau menunjuk penggantinya,
- b. Meletakkan jabatan langsung kepada rakyat dan memecah pegawai yang diangkat kepala negara, dan
- c. Berlaku menyeleweng dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian *wazir tanfizi* bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidi* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. dan penghubung antara kepala negara dan rakyat.

5. Syarat-Syarat Wazir

Untuk menduduki jabatan *Wazir* (pembantu khalifah) seorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi khalifah kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy).³¹ Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imamah*, yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Untuk menjadi *wazir*

³⁰*Ibid.*, hlm. 147.

³¹Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, diterjemahkan oleh: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 46.

tanfizi, tidak diisyaratkan harus merdeka dan berilmu karena ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkan harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri yang mensyaratkan harus berilmu.

Syarat-syarat *Wazir tanfizi* sebagai berikut:³²

- a) Amanah (dapat dipercaya);
- b) Jujur;
- c) Tidak rakus terhadap harta;
- d) Tidak senang bermusahan dan bertengkar dengan orang lain;
- e) Harus laki-laki;
- f) Cerdas dan cekatan;
- g) Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsu.

Dalam memilih pembantu negara, seorang khalifah harus memperhatikan sifat-sifat calon pembantunya. Yaitu dilihat dari kepribadiannya dan kemampuan seorang *wazir* dalam membantu tugasnya.

6. Cara Pengangkatan Wazir

Cara pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) yang disahkan adalah harus dengan pernyataan yang mencakup dua hal pokok: otoritas penuh dan mandat.³³ Jika pengangkatan hanya mencakup pada otoritas penuh, tanpa memberikan mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengganti *imam* (khalifah) dan tidak berlaku untuk pengangkatan *wazir* (pembantu

³²*Ibid.*, hlm. 53.

³³Imam Al-Mawardi, *Ahkam As Sulthaniyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, diterjemahkan oleh: Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 39.

khilafah). Sebaliknya, jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pemberian mandat, tanpa memberikan otoritas penuh, pengangkatan tersebut masih tidak jelas, apakah bersifat umum atau khusus, dan apakah sebagai *wazir tafwidi* atau *wazir tanfizi*? Dengan demikian, pengangkatan wazir (pembantu khilafah) dengan sifat seperti itu tidak disahkan. Akan tetapi, jika dalam pengangkatan tersebut sudah mencakup kedua-duanya, baru dinyatakan sah dan sempurna.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan Pengangkatan perangkat desa sama halnya dengan mengangkat menteri namun ini berada pada tingkat Desa. Dalam konsep islam pengangkatan seorang menteri tidak terlepas dari awal munculnya sejarah peradaban politik Islam itu sendiri. Dalam Islam telah di jelaskan tentang pentingnya suatu pemerintahan, baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat dan paham bahwa Islam adalah agama yang bersifat menyeluruh dan universal, dimana didalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, sistem budaya dan lain sebagainya. Akan tetapi Islam meletakkan suatu dasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau melaksanakan suatu urusan termasuk keputusan mengangkat seorang pemimpin, Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S Asy Syura Ayat 38:³⁴

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 789.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”*

Ayat tersebut menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan dengan para sahabatnya.³⁵ Karena prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah Sebagaimana di gariskan dalam ayat yang kedua yang dengan tegas menyebutkan perintah itu dalam Q.S. Ali Imran ayat 159:³⁶

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”*

³⁵Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 111.

³⁶Departemen., hlm. 103.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap menghadapi persoalan atau suatu urusan dilakukan berdasarkan musyawarah atau dalam pemerintahan Islam lebih dikenal dengan *Syura*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, alasan saya memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan desa tersebut adalah desa dimana saya pernah melakukan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) pada tahun 2018, jadi sedikit banyak peneliti mengetahui permasalahan yang terjadi di desa tersebut. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 07 Februari s/d 08 April 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁷ Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti

³⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 6.

menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.³⁸ Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.³⁹

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah “subjek” yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁴⁰ Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI) dan Kepala Kampung di desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai subjek dari mana data diperoleh.

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data primer juga

³⁸Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011, Cetakan Pertama), hlm. 34.

³⁹Saidurahman, *Metode Penelitian Siyasa*, (Jakarta Selatan: Misbah Press, 2008), hlm. 20.

⁴⁰Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

disebut dengan data asli atau data baru. Pada saat pengumpulan data primer tentunya adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik skripsi. Dalam hal ini data primer yaitu hasil wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian.

2. Data Sekunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁴¹ Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti bisa menggunakan data dari peneliti terdahulu, jurnal, dari buku-buku literatur-literatur bacaan di perpustakaan dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa Gapuk Tua seperti buku profil desa, perda. Data ini digunakan sebagai pendukung untuk kelengkapan skripsi serta untuk membandingkan hasil wawancara dengan laporan yang dibuat pemerintah desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu;

⁴¹M.Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁴² Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁴³ Dalam penelitian ini dokumentasi berupa dokumen-dokumen lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas seperti foto kegiatan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

⁴²P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.149.

teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan Model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification* dengan penjelasan dibawah ini.⁴⁴

1. *Data Reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.

2. *Data Display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan kembali berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan

⁴⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 70.

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang ditentukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gapuk Tua

1. Sejarah Desa Gapuk Tua

Desa Gapuk Tua adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli Selatan. Asal mula nama kata Gapuk diambil dari sebutan nama pohon yang tumbuh disekitaran wilayah desa tersebut yaitu Pohon Gapuk atau dengan nama ilmiah *Alstonia Scholaris*.

Nama pohon tersebut digunakan untuk nama-nama wilayah di daerah tersebut yaitu Gapuk Jae dan Gapuk Julu serta kata Tua nya diambil dari nama sebuah kampung yaitu Kampung Gunung Tua yang merupakan hasil musyawarah beberapa tokoh masyarakat serta aparat pemerintahan kecamatan agar desa Gunung Tua mau bergabung dengan desa Gapuk Julu, Aek Bustak, Sigordang dengan alasan supaya memenuhi kriteria sebuah desa.⁴⁵

Setelah desa Gapuk Tua dibentuk dan digabungkan pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Tapanuli Selatan No. 05 Tahun 2008 ditata menjadi satu dengan sebutan desa Gapuk Tua dengan pusat pemerintahan di desa Gapuk Julu, kemudian status desa-desa sebelumnya saat ini menjadi Kampung/Dusun.⁴⁶

⁴⁵Safii Rambe, *Kepala Kampung Gapuk Julu Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 08 februari 2020 di Desa Gapuk Tua)

⁴⁶Perda Tapanuli Selatan No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Berikut berturut-turut nama Kepala Desa Gapuk Tua:⁴⁷

Tabel 4. 1 Nama-Nama Kepala Desa

NO	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Sutan Pardomuan	-
2	Ibrahim Hutabarat	-
3	Murah Ritonga	1995-2001
4	Arip Ritonga	2001-2022

2. Keadaan Geografis Desa Gapuk Tua

Desa Gapuk Tua merupakan desa yang terletak di wilayah lembah gunung Lubuk Raya. Untuk mencapai desa Gapuk Tua dapat menggunakan kendaraan mobil, motor. Keadaan geografis meliputi batas-batas, luas wilayah letak administrasi dan keadaan iklim.⁴⁸

Adapun batas-batas desa Gapuk Tua kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan langsung dengan:⁴⁹

a) Batas wilayah desa Gapuk Tua

1. Sebelah utara : berbatasan dengan Aek Toras Perkebunan Marancar.
2. Sebelah selatan : berbatasan dengan Aek Siandi-Andi, desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru.
3. Sebelah barat : berbatasan dengan desa Huraba dan Kelurahan Pasar Sempurna.
4. Sebelah timur : berbatasan dengan gunung Lubuk Raya.

⁴⁷Arip Ritonga, *Kepala Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 07 februari 2020 di Desa Gapuk Tua).

⁴⁸ Profil Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016.

⁴⁹ Arip Ritonga, *Kepala Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 08 februari 2020 di Desa Gapuk Tua).

b) Letak Dan Luas Wilayah

Desa Gapuk Tua merupakan salah satu dari 12 Desa dan Kelurahan⁵⁰ yang terletak diwilayah Kecamatan Marancar yang memiliki luas \pm 1200 Ha yang meliputi wilayah pertanian, persawahan, permukiman, perkuburan, dan aset desa seperti perkantoran, Badan Usaha Milik Desa dengan Topografi berbukit-bukit.

c) Iklim

Sebagaimana iklim diwilayah lain di Indonesia, desa Gapuk Tua juga mempunyai iklim yang sama penghujan dan kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam di desa Gapuk Tua

d) Letak Administratif

Suatu letak dimana pembagian wilayah Pemerintahan yang berdasarkan pada wilayah-wilayah administratif daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang letak administratifnya sebagai berikut:⁵¹

1. Jarak desa Gapuk Tua kepusat Pemerintahan Kecamatan 8 Km.
2. Jarak desa Gapuk Tua kepusat Kelurahan 3 Km
3. Jarak desa Gapuk Tua dari Ibukota Kabupaten 78 Km.

3. Keadaan Demografi Di Desa Gapuk Tua

Desa Gapuk Tua merupakan salah satu desa di kecamatan Marancar yang jumlah penduduknya relatif sedikit. Penduduk dengan

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹*Ibid.*,

jumlah 1037 yang tersebar di 4 Kampung/Dusun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa Gapuk Tua⁵²

NO	Jenis kelamin	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	526	50,72%
2	Perempuan	511	49,28%
Total		1.037	100%

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang berada di desa Gapuk Tua kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli Selatan sebagian besar adalah perempuan dengan jumlah penduduk sebesar 511 (jiwa) sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 526 (jiwa).

a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama yang dianut oleh penduduk desa Gapuk Tua dapat dilihat pada tabel berikut.⁵³

Tabel 4. 3 Agama yang dianut di desa Gapuk Tua⁵⁴

No	Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	1037	100%
2	Kristen	-	0%
3	Katolik	-	0%
4	Hindu	-	0%
5	Budha	-	0%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang berada di desa Gapuk Tua seluruhnya

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ *Ibid.*,

beragama Islam.

b) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan yang ada di desa Gapuk Tua kecamatan Marancar, baik yang belum Sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, tamatan Sekolah Dasar, tamatan Sekolah Menengah Pertama hingga ke Perguruan Tinggi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan⁵⁵

No.	Jenjang pendidikan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1.	Belum sekolah	177	17,07%
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	355	18,03%
3.	Tamat SD	187	32,30%
4.	SLTP	150	14,46%
5.	SLTA	152	14,66%
6.	Diploma I/II	1	0,10%
7.	Diploma III	8	0,77%
8.	Diploma IV/Strata 1	7	0,68%
9.	Strata II	-	0%
10.	Strata III	-	0%
Jumlah Penduduk		1037	100%

Berdasarkan dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat yang berada di desa Gapuk Tua sebagian besar mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, dan 16,21% yang telah menyelesaikan pendidikan SLTA sederajat.

⁵⁵ Profil Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016.

c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Kartu Keluarga

Jumlah keluarga desa Gapuk Tua yang belum memiliki dan sudah memiliki kartu keluarga dapat dilihat pada tabel tersebut.

Tabel 4. 5 Jumlah Keluarga⁵⁶

No.	Keterangan	Jumlah Keluarga	Persentase (%)
1.	Memiliki Kartu Keluarga	165	77,46 %
2.	Belum Memiliki Kartu Keluarga	48	22,54 %
Jumlah Keluarga		213	100%

Berdasarkan dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, Jumlah Keluarga yang berada di desa Gapuk Tua, kecamatan Marancar, kabupaten Tapanuli Selatan. Sudah bisa dibilang sebagian besar memiliki Kartu Keluarga.

d) Jumlah Penduduk Berdasarkan Wajib KTP dan Kepemilikan KTP-E

Apabila dilihat jumlah wajib KTP dan kepemilikan KTP-E dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 6 Wajib KTP dan kepemilikan KTP-E⁵⁷

No	Jenis Kelamin	Jumlah Wajib KTP-E	Persentase (%)	Jumlah Kepemilikan KTP-E	Persentase (%)
1	Laki-laki	350	49,93%	259	48,87%
2	Perempuan	351	50,07%	271	51,13%
Total		701	100%	530	100%

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*,

penduduk yang wajib KTP berjumlah 701 (Jiwa), sedangkan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-E berjumlah 530 (jiwa) atau dalam persentase sebesar 75,61% dan yang belum memiliki KTP-E berjumlah 171 (jiwa) atau dalam persentase sebesar 24,39%.

e) Sarana dan Prasarana⁵⁸

Tabel 4. 7 Sarana dan Prasarana Desa Gapuk Tua

No	Jenis Bangunan	Jumlah (Unit)
1.	Posyandu	4
2.	TPA	1
3.	PAUD	1
4.	SD	1
5.	Masjid	3
6.	Mushola	1
7.	Poskamling	1
8.	Jembatan	7
9.	Gorong-gorong	10
10.	Pepustakaan	1
11.	Sumur bor/Pancuran	10
12.	Badan Usaha Milik Desa	1
13.	Kantor Desa	1
14.	Kendaraan Dinas Desa	1

Berdasarkan uraian tabel diatas desa Gapuk Tua sudah memadai adanya prasana yang cukup untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan ataupun sarana beribadah tetapi untuk pendidikan tingkat SLTP dan berikutnya masyarakat keluar desa untuk mendapatkannya pendidikan tersebut.

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Gapuk Tua

Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Penyelenggaraan


⁵⁸Arip Ritonga, *Kepala Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 12 februari 2020 di Desa Gapuk Tua).

pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.⁵⁹


Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa sangat diperlukan agar pemerintahan desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Berikut adalah Bagan Struktur Pemerintahan di desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar :

⁵⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24.

Gambar 4. 1 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Gapuk Tua⁶⁰



Gambar 4. 2 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gapuk Tua.⁶¹



⁶⁰ Arip Ritonga, *Kepala Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 12 februari 2020 di Desa Gapuk Tua).

⁶¹ Hanafi Hutabarat, *Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 1 Maret 2020 di Desa Gapuk Tua).

Berikut penjelasan tugas, wewenang, hak dan kewajiban :

a. Kepala Desa (KADES)

Kepala desa atau yang biasa disebut dengan Kades bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang.⁶²

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa,
- 4) Menetapkan peraturan desa,
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa,
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa,
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa,
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa,
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa,

⁶²Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 ayat 2.

- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berhak.⁶³

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa,
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa,
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan,
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan

⁶³*Ibid.*, Pasal 26 ayat 3.

- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berkewajiban:⁶⁴

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa,
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan,
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa,
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik,

⁶⁴*Ibid.*, Pasal 26 ayat 4.

- 9) Mengelola keuangan dan aset desa,
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa,
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa,
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa,
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa,
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa,
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

B. Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar tahun 2016

Proses pengangkatan perangkat desa Gapuk Tua kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2016 dimulai dari penjarangan oleh kepala desa dengan syarat harus memenuhi kriteria persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan lainnya. Kemudian dikonsultasikan kepada Camat agar dikeluarkan surat keputusannya. Selanjutnya proses pelantikan perangkat desa Gapuk Tua dilakukan oleh kepala desa.⁶⁵ Sesuai dengan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Badan Permusyawaratan Desa dan

⁶⁵ Arip Ritonga, *Kepala Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 22 februari 2020 di Desa Gapuk Tua).

Kepala Kampung.

Wawancara dengan Bapak Arip Ritonga, seorang kepala desa kecamatan Marancar kab. Tapanuli Selatan. Berusia 54 tahun. Bertempat tinggal di desa Gapuk Tua. Bapak Arip Ritonga menjabat sejak tahun 2001, setelah dilantik langsung menyusun struktur dan mengangkat perangkat desa.

Menurutnya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Perangkat desa Gapuk Tua diangkat melalui hak kepala desa, yang diangkat dari masyarakat desa Gapuk Tua yang telah memenuhi persyaratan, seperti: Ijazah SMA, fotokopi KTP Elektronik, fotokopi Kartu Keluarga, kemudian berkonsultasi dengan Camat Marancar dan apabila tidak memenuhi persyaratan maka kepala desa menggantinya dengan yang lain, sebab tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.⁶⁶ Setelah berkonsultasi dengan camat, kepala desa meminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dan kemudian melantik para perangkat desa yang terpilih. Selanjutnya para perangkat desa terpilih harus mengikuti pelatihan-pelatihan dari kabupaten maupun provinsi, misalnya pelatihan administrasi pembukuan desa.

Status pegawai perangkat desa di desa Gapuk Tua, bapak Arip Ritonga menjelaskan bahwa status perangkat desa yang diangkatnya tidak berstatus PNS tetapi penghasilan perangkat desa setara dengan PNS dengan

⁶⁶ *Ibid.*,

golongan II/a yang diambil dari Dana Desa dan pendapatan lainnya.⁶⁷

Kemudian wawancara dengan Bapak Safii Rambe, seorang Petani yang menjabat sebagai kepala kampung Gapuk Julu, berusia 54 tahun, bertempat tinggal di desa Gapuk Tua, berpendidikan terakhir SMP. Menjabat sebagai kepala kampung sejak tahun 2013 menggantikan Kepala Kampung yang sebelumnya wafat.

Bapak Safii Rambe sebelumnya merupakan sekretaris desa sejak tahun 2005 sampai digantikan oleh anaknya Astomo Taupik Rambe pada tahun 2018. Pengangkatan dirinya melalui musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat dan kepala desa.⁶⁸ Menurutny menjadi seorang kepala kampung adalah pekerjaan untuk mengabdikan serta butuh kesabaran dalam menyelesaikan persoalan ditengah-tengah masyarakat terutama di kampungnya sendiri dan sebagai jalan/perantara untuk menyaluran keluhan, kesah baik aspirasi.

Wawancara dengan Bapak Astomo Taupik Rambe yang merupakan seorang petani yang menjabat sebagai sekretaris desa Gapuk Tua, berusia 27 tahun, beralamatkan di desa Gapuk Tua, pendidikan terakhir SMK, menjabat sebagai sekretaris desa sejak 2018 yang menggantikan ayahnya Safii Rambe, menurutnya pengangkatan dirinya sebagai sekretaris desa melalui rekomendasi dari kepala desa, sebab menggantikan ayahnya yang telah berhenti menjabat sebagai sekretaris desa sebelumnya. Kemudian Kepala Desa menyuruh untuk melengkapi berkas persyaratan, seperti fotokopi Ijazah

⁶⁷ *Ibid.*, (wawancara tanggal 8 Maret 2020 di Desa Gapuk Tua).

⁶⁸ Safii Rambe, *Kepala Kampung Gapuk Julu Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 22 februari 2020 di Desa Gapuk Tua)

SMK, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP elektronik yang kemudian diberikan kepada Kepala Desa untuk diantarkan kepada kecamatan. Alasan kepala desa dipilih dirinya sebagai sekretaris desa agar dapat belajar dengan ayahnya selaku mantan sekretaris desa dan memenuhi persyaratan perangkat desa.

Menurutnya profesi sebagai sekretaris desa sangat berarti bagi masyarakat di tingkat desa, dikarenakan sekretaris desa harus mampu menguasai bidang teknologi misalnya komputer, karena salah satu tugasnya melakukan kegiatan administrasi desa, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang biasanya dihadapkan dengan sistem komputer.⁶⁹ Ada beberapa kendala mengenai menyusun laporan pertanggungjawaban desa yang masih dibantu oleh operator desa.

Wawancara dengan bapak Hanafi Hutabarat adalah seorang petani yang menjabat sebagai ketua badan permusyawaratan desa, yang berusia 51 tahun, beralamat desa Gapuk Tua dan pendidikan terakhir SMP. Menjabat Sebagai BPD sejak adanya dibentuk BPD di desa Gapuk Tua tahun 2008 atau dua periode masa pimpinan kepala desa Bapak Arip Ritonga.

Bapak Hanafi Hutabarat menjelaskan mekanisme pengangkatan perangkat desa melalui kepala desa dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, seperti fotokopi ijazah SLTA sederajat, fotokopi KTP, dan fotokopi kartu keluarga. Menurutnya pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

⁶⁹Astomo Taupik Rambe, *Sekretaris Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 25 februari 2020 di Desa Gapuk Tua)

walaupun tetap ada yang terkendala dan kepala desa juga langsung menggantikan posisi perangkat desa tersebut.⁷⁰

Wawancara dengan bapak Abdi Panigoran Ritonga yang berprofesi sebagai wiraswasta, beliau menjabat sebagai kepala urusan keuangan di pemerintahan desa Gapuk Tua, berusia 33 tahun, tamatan SMA dan bertempat tinggal di desa Gapuk Tua yang sebelumnya merupakan wakil BPD pada umur 25 tahun dan pernah menjabat sebagai kaur pemerintahan pada tahun 2010. Menurutnya tatacara pengangkatan dirinya sebagai perangkat desa di desa Gapuk Tua, adanya penjarangan terlebih dahulu kesetiap kampung dan mendata bakal calon yang akan dicalonkan sebagai perangkat desa oleh kepala desa memutuskan staf-staf perangkat desa yang terpilih serta calon-calon perangkat desa melengkapi persyaratan seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah SMA, kemudian diantarkan kepada camat. Setelah itu dilantik oleh kepala desa.⁷¹

Kinerja para perangkat desa menurutnya tidak ada masalah dalam melakukan kerjanya sebagai perangkat desa dan apabila terdapat masalah itu selalu dibantu oleh perangkat yang lain atau sekdesnya. Kepala urusan bekerja sesuai dengan intruksi dari kepala desa. Dan masyarakat tidak ada ikut campur dalam pemilihan perangkat desa beda halnya dengan pemilihan kepala desa yang secara demokratis. Selagi para perangkat dekat dengan warga dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi lebih baik dan desa

⁷⁰Hanafi Hutabarat, *Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 22 februari 2020 di Desa Gapuk Tua)

⁷¹Abdi Panigoran Ritonga, *Kepala Urusan Keuangan Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 22 februari 2020 di Desa Gapuk Tua)

Gapuk Tua menjadi desa yang maju.

Wawancara dengan bapak Marhan Hidayat Ritonga selaku kepala seksi pemerintahan desa Gapuk Tua, berprofesi sebagai petani, berusia 30 tahun, bertamatan SMK dan bertempat tinggal di desa Gapuk Tua. Bapak Marhan Hidayat Ritonga juga menjelaskan bahwa pengangkatan dirinya berdasarkan tawaran dari kepala desa kemudian ia disuruh kepala desa mempersiapkan beberapa berkas persyaratannya.

Dalam hal ini bapak Marhan Hidayat Ritonga menyampaikan bahwa pemerintahan desa selaku pengelola harus mendapat perhatian terkait kemampuan yang mereka miliki. Dalam menjalankan fungsi organisasi, perangkat mempunyai peran penting dalam menjalankan rencana dalam bentuk nyata kegiatan. Pengangkatan perangkat desa melalui proses penjaringan dan penyaringan, dimana pemerintahan desa memiliki tanggung jawab yang sangat besar sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan mampu dalam menjawab tantangan tersebut apalagi saat ini desa memiliki masalah yang cukup banyak, misalnya kemampuan perangkat desa. Untuk itu ada rencana pemerintahan daerah melakukan penjaringan beberapa perangkat desa dengan menggunakan ujian test.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah perangkat desa dan badan permusyawaratan desa Gapuk Tua kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli Selatan dapat di ambil kesimpulan, bahwa tata cara pengangkatan perangkat desa di desa Gapuk Tua kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli

⁷²Marhan Hidayat Ritonga, *Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gapuk Tua* (wawancara tanggal 22 februari 2020 di Desa Gapuk Tua)

Selatan tahun 2016 telah sesuai dan mengikuti pada aturan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tersebut, sebagaimana disebutkan pada Pasal 26 ayat 3 tentang hak kepala desa mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan memenuhi persyaratan yang termuat dalam Pasal 50, serta proses pengangkatannya telah sesuai dengan pasal 49 ayat 2 diangkat oleh kepala desa setelah konsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Kemudian menggantikan posisi perangkat desa termaksud langkah tepat dalam penegakan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar

Bermuara pada kejadian kedudukan Nabi Muhammad SAW di Madinah yang mempunyai dua fungsi strategis, yaitu sebagai pemimpin agama (Nabi) dan sebagai pemimpin masyarakat (Politik), namun hanya saja wazir yang diangkat secara langsung oleh *khalifah* yang telah memenuhi persyaratan menjadi *wazir* seperti amanah (dapat dipercaya), jujur, tidak rakus terhadap harta, tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain, harus laki-laki, cerdas dan cekatan, bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsu. Berbeda dengan pengangkatan perangkat desa Gapuk Tua yang cenderung memberikan persyaratan administratif seperti mempunyai ijazah SMA atau sederajat, fotokopi kartu keluarga dan KTP. Kemudian pengangkatannya melalui proses konsultasi dengan camat, berbeda dengan pengangkatan *wazir* yang diangkat secara langsung apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam ajaran Islam telah di jelaskan masalah tentang pentingnya mengangkat *Wazir* yang dapat dipercaya. Karena dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 118.⁷³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِيْطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يٰۤاَلُوْنَكُمْ حَبَالًا وَّ دُوًّا مَّا
عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيٰتِۦٓ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya di dalam menjalankan roda pemerintahan pusat dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Disini Penulis juga menilai adanya relevansi dalam hukum Islam terhadap pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa di desa Gapuk Tua. Alasannya adalah pada dasarnya kepala desa sendiri tidak akan mampu menangani seluruh penyelenggaraan dan permasalahan politik serta pemerintahan tanpa adanya orang-orang terpercaya

⁷³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 95.

dan ahli di bidangnya, kemudian pemimpin yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipilihnya. Penulis juga menilai pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa sah karena sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dan tidak bertentangan didalamnya. Begitu juga dengan hukum Islam yang berbeda dalam hal memberikan persyaratan dan mekanisme pengangkatan *Wazir*. Jadi tujuan pokok dari adanya pengangkatan perangkat desa dan peraturan Undang-undang adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan didunia. Dengan demikian adanya pengangkatan perangkat desa sangat berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan dan kemajuan Desa .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan , maka penulis dapat menyimpulkan dari penelitian tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa di desa Gapuk Tua kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016 berikut:

1. Pengangkatan perangkat desa merupakan hak kepala desa yang termuat didalam undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 49 ayat (2) bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Kemudian perangkat desa yang diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan pada pasal 48 yaitu Berpendidikan paling rendah SMU atau yang sederajat, Berusia 20 (dua puluh) sampai 42 (empat puluh dua) tahun, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Dalam pengangkatan perangkat desa di desa Gapuk Tua kecamatan Marancar kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2016. Telah melaksanakan undang-undang no. Tahun 2014 tentang desa. Penggantian perangkat desa termaksud langkat tepat terhadap pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 50.

2. Mekanisme pengangkatan perangkat desa ditinjau hukum Islam, dilihat dari praktek pengangkatan perangkat desa dan pembantu khalifah pada zaman Nabi, para sahabat ialah melalui musyawarah dan ditunjuk. wazir di angkat oleh khalifah yang dipilih memenuhi kriteria yang di tetapkan. Sebab dalam Al-qur'an telah dijelaskan prinsip kepemimpinan yaitu dalam surat Al-imran Ayat 118 karena dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini pengangkatan perangkat desa atau pemimpin desa tidak ada masalah karna masih sesuai dengan syara atau aturan yang telah disepakati.

B. Saran

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut : khususnya kepada desa Gapuk Tua kecamatan Marancar.

1. Untuk pemerintahan desa harus benar-benar menerapkan aturan- aturan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Demi terciptanya kemajuan Desa dan lebih baik lagi kedepannya, harus selalu amanah dalam mengemban tanggung jawab.
2. Kepada masyarakat desa Gapuk tua supaya lebih cerdas dalam menyikapi dalam setiap kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah desa
3. Dan diharapkan dengan adanya undang-undang, masyarakat mampu memahami tata cara pengangkatan perangkat desa, yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarezi, Salman, *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Study di Pekon Negeriagung, Kec. Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2014*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi- 2*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Buku Profil Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia.
- Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Irawan, Agus, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1 No. 2 Desember 2018.
- Kusmanto, Heri, dkk, *Desa Tertekan Kekuasaan*, Medan: BITRA Indonesia, 2007.
- Mawardi, Imam Al, *Ahkam As Sulthaniyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, diterjemahkan oleh: Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Mawardi, Imam Al-, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, diterjemahkan oleh: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta:
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

- Moonti, Roy Marthen, "*Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa*" https://www.researchgate.net/publication/333932365_Problematika_Pengangkatan_Perangkat_Desa_Dan_Pengelolaan_Dana_Desa.
- Muhibullah, Rohmad, *Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah Study Pasal 6 Ayat (2) PERDA KLATEN NO. 10 TAHUN 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011, Cetakan Pertama.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
- Perda Tapanuli Selatan No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Saidurrahman, *Metodologi Penelitian Siyasah*, Jakarta: Mishbah Press, 2008.
- Soeno, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberti, 2005.
- Subagyo, P Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN I

Hasil Wawancara

1. Daftar Wawancara untuk Kepala Desa

Nama Responden : Arip Ritonga
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Kepala Desa
Tingkat Pendidikan : SLTA
Jabatan : Kepala Desa

No	Daftar pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kepala Desa?	Saya menjabat semenjak tahun 2001 dan saat ini menjabat untuk ketiga kalinya atau periode
2	Siapa saja nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Gapuk Tua serta periodenya?	Pertama kali yang menjabat sebagai kepala desa di desa ini yaitu Sutan pardomuan dan periodenya saya tidak tahu, karena batas mereka menjabat yaitu sampai mereka meninggal, kemudian yang kedua, Ibrahim Hutabarat sama juga periodenya juga tidak tahu, selanjutnya Murah Ritonga periodenya tahun 1995 sampai tahun 2001, dan yang terakhir saya menjabat ke tiga periode semenjak tahun 2001 dan akan berakhir 2023.
3	Apakah ada sejarah Desa Gapuk Tua, sehingga desa ini di namakan Gapuk Tua?	Iya, dulunya desa ini banyak pohon gapuk namanya yang tumbuh disekitaran kampung ini, kalau nama desa Gapuk Tua sebenarnya semenjak ada penggabungan Desa tahun 2008 dengan adanya Perda, yaitu Desa Sigordang, Desa Aek Bustak, Desa Gapuk Julu, dan Desa Gunung Tua. Jadi Desa Sigordang itu dulu wilayah Gapuk Jae, kemudian pada saat rapat dengan perwakilan dari daerah dan kecamatan serta tokoh-tokoh masyarakatnya. Selanjutnya tokoh masyarakat desa Gunung Tua ingin tetap ada bagian dalam penamaan desanya. Maka dibuatlah namanya Desa Gapuk Tua agar Desa Gunung Tua mau bergabung dan mengikuti perda nya, tapi saya lupa perdanya.

4	Apa saja sarana dan prasarana yang ada di Desa Gapuk Tua?	Sekolah, Kantor Kepala Desa, BUMDES, Perpustakaan Desa, Masjid, Mussolah, Jembatan, Pos Kampling, Paud, Posyandu, Kereta dinas Kepala Desa, pancuran, Perkuburan dan lain-lainnya.
5	Bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa Gapuk Tua?	Saya mengangkat perangkat desa Gapuk Tua, sesuai dengan hak kepala desa, sesuai dengan Undang-Undang maupun perda yang diatur dalam nya. Baik persyaratannya maupun kriteria orangnya, karena itu sangat penting untuk mendukung apa yang dicita-citakan dalam pembangunan desa.
6	Apakah ada proses seleksi pengangkatan perangkat desa?	Ada, tetapi yang menyeleksi itu kepala desa, dilihat dulu orang-orangnya mampu atau tidaknya kemudian dikonsultasikan sama camat Marancar.
7	Apakah ada persyaratan yang harus dilengkapi Calon Perangkat Desa dalam proses seleksi pada saat ini?	Ada, biasanya kepada orang-orang yang saya angkat atau pilih saya menyuruh untuk menyiapkan berkas-berkasnya seperti, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Ijasah, dan mengisi surat pernyataan siap menerima jabatan.
8	Siapa-siapa saja perangkat desa yang bapak angkat saat tahun 2016 yang lalu?	Astomo Taupik sebagai sekdes, Marhan Hidayat sebagai kasi pemerintahan, Abdi Panigoran sebagai kaur keuangan, Erfan safaat Rambe sebagai Kasi Kesra dan umum, Syahrial Rambe sebagai Kaur pembangunan, safii Rambe Sebagai kepala kampung gapuk julu, Tikka Rambe sebagai kepala kampung sigordang, Nikmat Sihombing sebagai kepala kampung aek bustak, Irwan Hutapea sebagai kepala kampung gunung tua, dan Hanafi Hutabarat sebagai BPD.
9	Apakah ada hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa ?	Ya namanya juga mengerjakan sesuatu pasti ada hambatannya misalnya dalam proses pembangunan desa bagaimana bisa meyakinkan dan mengajak masyarakat dalam turut mendukung pembangunan desa contohnya menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan proyek jalan. Dan untuk perangkat desa ada beberapa perangkat desa yang kosong posisi nya dan diisi oleh perangkat desa lainnya kemudian ada perangkat desa yang diganti ditengah

		jalan karena tersangkut paut dengan pendidikan.
10	Bagaimana status perangkat Desa di desa Gapuk Tua?	Status perangkat desa tetap belum PNS tetapi sudah mendapatkan gaji PNS golongan II/a dan jaminan kesehatan.

2. Daftar Wawancara Untuk Sekretaris Desa

Nama Responden : Astomo Taupik Rambe
 Umur : 27 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Tingkat Pendidikan : SMK
 Jabatan : Seketaris Desa

No	Daftar pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan bapak menjabat sebagai Seketaris Desa?	Saya diangkat menjadi sekretaris desa sejak tahun 2018 menggantikan ayah saya Bapak Safii Rambe yang sekarang menjadi kepala kampung gapuk julu.
2	Bagaimana proses Bapak diangkat menjadi Sekdes?	Saya diangkat menjadi sekdes ketika ayah saya tidak aktif menjadi sekretaris desa, kemudian kepala desa mengangkat saya menjadi Seketaris Desa dan melengkapi persyaratannya.
3	Apa saja persyaratan yang diberikan untuk menjadi perangkat desa?	Kepala desa menyuruh menyiapkan berkas-berkas seperti fotocopy KTP elektronik, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Ijasah dimasukkan dalam Map kemudian diberikan kepada Kepala Desa.
4	Apakah ada hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa ?	Tentu saja ada, misalnya dalam pembuatan laporan, serta adminitrasi masih belum paham dengan komputer jadi saya membutuhkan operator desa dalam mengurus pengetikan surat dan laporan, tetapi saya tetap belajar sedikit demi sedikit.

3. Daftar Wawancara untuk Badan Permusyawaratan Desa

Nama Responden : Hanafi Hutabarat
 Umur : 51 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Tingkat Pendidikan : MTsN

Jabatan : Ketua BPD Desa Gapuk Tua

No	Daftar pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak menjabat sebagai BPD?	Saya menjabat sebagai BPD saat pertama kali dibentuknya BPD di desa Gapuk Tua ini pada tahun 2008. Dan menjabat ke dua kali periode ini.
2	Sebagai apa bapak di kepengurusan BPD?	Saya menjabat sebagai Ketua BPD
3	Siapa saja struktur kepengurusan BPD Gapuk Tua?	Saya sebagai ketua, Gong Martua sebagai wakil ketua, Rita Nasution sebagai Seketaris BPD, Hasmar Sitompu sebagai anggota, Lisda Nirwati Pane sebagai anggota, Abdul Hakim Simanjuntak sebagai anggota, Yusmiati Parapat sebagai anggota.
4	Bagaimana proses pengangkatan bapak sebagai BPD Gapuk Tua?	Sebelumnya saya ceritakan dulu itu bukan BPD namanya tetapi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang kemudian diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan yang akan datang akan diganti lagi menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai mitra kerja kepala desa, dan pengangkatan saya sebagai BPD Gapuk Tua dengan cara Musyawarah antara pemerintahan desa yaitu kepala desa, seketaris desa, kepala kampung, dan tokoh-tokoh masyarakat serta naposo nauli bulung di desa ini.
5	Apakah ada persyaratan saat bapak diangkat menjadi BPD Gapuk Tua?	Ada, waktu itu saya disuruh melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Surat pernyataan dengan materai, dan fotocopy Ijazah SMP karena BPD dapat menggunakan ijazah BPD dan mempengaruhi kinerja sebagai BPD.
6	Siapa yang mengangkat atau memberikan mandat bapak sebagai BPD Gapuk Tua?	Mengangkat dan mengeluarkan Surat Keputusan itu Bupati.

4. Daftar Wawancara untuk Kasi Pemerintah

Nama Responden : Marhan Hidayat Ritonga
Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Petani
 Tingkat Pendidikan : SLTA
 Jabatan : Kasi Pemerintahan

No	Daftar pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kasi Pemerintahan?	Saya sejak tahun 2016, saat periode ketiga kepala desa sekarang.
2	Sebelum diangkat menjadi perangkat desa, sebagai apa peran bapak di desa ini?	Sebelum menjadi kasi pemerintahan saya menjabat sebagai ketua karang taruna dan ketua naposo bulung di kampung gapuk julu di desa ini dan sampai ini jabatan itu tetap saya pegang, tetapi apabila ada agenda yang bertabrakan saya suruh teman-teman yang lain untuk menghadirinya.
3	Bagaimana bapak diangkat menjadi Kasi Pemerintahan?	Pertama saya dihubungi oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa itu Paman saya, kemudian Kepala Desa menawarkan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintah, setelah itu saya pun menyiapkan berkas-berkasnya dan mengantarnya kepada Kepala Desa.
4	Apa saja persyaratan yang diberikan kepada bapak?	Berkasnya yang diantarkan didalam Map isinya fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Ijasah SMA, fotocopy akte kelahiran, dan membuat surat pernyataan.
5	Siapa yang mengeluarkan SK bapak?	Yang mengeluarkan SK Kepala Desa, tapi yang mengetahui atas nama camat.
6	Apakah ada hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai kasi Pemerintahan ?	Dalam menjalankan tugas memiliki masalah yang cukup banyak, misalnya kemampuan perangkat desa dalam menjalankan komputer.

5. Daftar Wawancara untuk Kaur Keuangan

Nama Responden : Abdi Panigoran Ritonga
 Umur : 33 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tingkat Pendidikan : SMA
 Jabatan : Kaur Keuangan

No	Daftar pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kaur Keuangan?	Saya menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan pada periode ke tiga kepala desa.
2	Bagaimana cara pengangkatan bapak sebagai Kaur Keuangan?	Saya diangkat menjadi kaur keuangan melalui oleh Kepala Desa. Dan Sk nya dikeluarkan oleh kepala desa yang diketahui oleh camat marancar.
3	Apakah ada proses seleksi dalam pengangkatan perangkat desa di desa ini ?	Ada, tetapi yang menyeleksi itu kepala desa karena haknya dalam menentukan perangkatnya, berbeda dengan kepala desa diangkat melalui demokratis yang dipilih melalui masyarakat desa disini. Kepala desa sudah menyaring nama-nama yang cocok diangkatnya dan disesuaikan dengan kemampuannya.
5	Apakah ada persyaratan yang diberikan oleh bapak untuk menjadi perangkat desa ?	Ada, kepala desa menyuruh untuk melengkapi berkas-berkas supaya di urus ke kantor camat dan dikeluarkan sk nya, diantaranya fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Ijasah SMA, dan membuat surat pernyataan dimasukkan dalam map kemudian diantarkan ke kepala desa.

6. Daftar Wawancara untuk Kepala Kampung

Nama Responden : Safii Rambe
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Petani
Tingkat Pendidikan : SMP
Jabatan : Kepala Kampung Gapuk Julu

No	Daftar pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kaur Keuangan?	Saya menjabat sebagai kepala kampung sejak tahun 2013, melanjutkan atau mengganti kepala kampung yang sebelumnya meninggal.
2	Apakah bapak tau sejarah, tentang desa gapuk tua?	Dulu desa ini dinamakan desa gapuk tua karena banyaknya tubuh pohon gapuk, dan nama pohon itu itu juga digunakan untuk nama wilayah desa, yaitu gapuk

		julu dan gapuk jae.
3	Bagaimana pengangkatan bapak sebagai kepala kampung gapuk julu?	Sebelumnya saya menjadi kepala kampung gapuk julu, saya merupakan mantan sekretaris desa yang diangkat pada tahun 2005 dan tidak aktif lagi pada tahun 2018 karena faktor usia dan Pendidikan kemudian digantikan oleh anak saya taufik, kemudian pada tahun 2013 saya juga merangkap menjadi kepala kampung menggantikan kepala kampung gapuk julu yang sebelumnya meninggal dunia. Pada saat itu saya diangkat menjadi kepala kampung melalui musyawarah desa dengan aparat desa serta tokoh masyarakat.
4	Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi menjadi perangkat desa ?	Kalau persyaratannya ada beberapa yang diperlukan misalnya: fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Ijasah. .
5	Bagaimana menurut bapak dalam melaksanakan tugas sebagai kepala kampung serta kendala dan hambatan selama menjabat menjadi kepala kampung ?	Menurut saya menjadi seorang kepala kampung adalah pekerjaan untuk mengabdikan serta butuh kesabaran dalam menyelesaikan persoalan ditengah-tengah masyarakat terutama di kampungnya sendiri dan sebagai jalan/perantara untuk menyalurkan keluhan/kesah baik aspirasi. Kemudian kendala yang dihadapi selama menjabat tidak ada hambatan dikarenakan latar belakang pendidikan SMA, hanya saja mungkin kurang maksimal dalam bekerja melayani masyarakat karena kegiatan sehari-harinya adalah seorang petani aren, meskipun begitu sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala.

LAMPIRAN II

Dokumentasi



Gambar 1. Lokasi penelitian



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Gapuk Tua,
Bapak Arip Ritonga



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Kampung Gapuk Julu
Bapak Safii Rambe



Gambar 4. Wawancara dengan Seketaris Desa Gapuk Tua,
Bapak Astomo Taupik Rambe



Gambar 5. Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa,
Bapak Hanafi Hutabarat.



Gambar 6. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan,
Bapak Marhan Hidayat Ritonga.



Gambar 7. Wawancara dengan Kaur Keuangan,
Bapak Abdi Panigoran Ritonga

BERDASARKAN JENIS KELAMIN											
NO	KODE DESA	DESA	JENIS KELAMIN			TOTAL					
			LAK	PRI	TOTAL						
1	1200000003	GAPUK TUA	208	92	300						


BERDASARKAN JUMLAH KELUARGA											
NO	KODE DESA	DESA	JUMLAH KELUARGA	KELOMPOK KELUARGA	% WARGA KELOMPOK KELUARGA	JUMLAH KELUARGA	KELOMPOK KELUARGA	% WARGA KELOMPOK KELUARGA	JUMLAH KELUARGA	KELOMPOK KELUARGA	% WARGA KELOMPOK KELUARGA

BERDASARKAN WAJIB KTP DAN KEPILIHAN KTP													
NO	KODE DESA	DESA	JUMLAH WAJIB KTP			JUMLAH KEPILIHAN KTP							
			LAK	PRI	TOTAL	LAK	PRI	TOTAL	KELOMPOK	KELOMPOK	TOTAL		
1	1200000003	GAPUK TUA	208	92	300	703	238	941	271	271	271	89,9%	89,9%

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN												
NO	KODE DESA	DESA	JUMLAH PENDUDIK	SD	SLTP	SMP	SMA	DI	S1	S2	S3	TIDAK TERPENDIKAN

BERDASARKAN AGAMA											
NO	KODE DESA	DESA	JUMLAH PENDUDIK	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	LAINNYA	JUMBUH	PERSENTASE

Gambar 8. Profil Desa



Gambar 9. Susunan Badan Permusyawaratan Desa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>

Nomor : B - 1546 /In.14/D.1/PP.00.9/11/2021

02 November 2021

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Bambang Harianto
NIM : 1510300045
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP.19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP.19750103 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 169 /In.14/D.1/TL.00/02/2020

7 Februari 2020

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Gapuk Tua, Kec. Marancar, Kab. Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Bambang Harianto
NIM : 1510300045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Bronjong 1 Desa Salebaru

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN MARANCAR
DESA GAPUK TUA
KAMPUNG GAPUK JULU

Nomor : 01 / 2033 / BPS / 2020
Lampiran :
Perihal : **Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

Gapuk Tua, 08 Februari 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN PSP

Merujuk Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor B-169/In.14/TL.00/02/2020 Tanggal 7 Februari 2020 Perihal Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan hormat kami beritahukan Peneliti :

Nama : Bambang Harianto
Nim : 1510300045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Bronjong 1 Desa Salebaru
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016.
Jangka Waktu : 07 Februari s/d 08 Maret 2020

Demikian atas Kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Gapuk Tua
Pada Tanggal : 08 Februari 2020
KEPALA DESA GAPUK TUA


ARIP RITONGA

DAFTAR WAWANCARA

1. Sejak Kapan Bapak Menjabat sebagai _____ Desa Gapuk Tua ?
2. Bagaimana Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Gapuk Tua ?
3. Apakah ada Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Gapuk Tua ?
4. Apakah ada Persyaratan yang harus dilengkapi Calon Perangkat Desa dalam proses seleksi Perangkat Desa Pada Saat itu?
5. Apa Hambatan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Sebagai _____ ?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anip Ritonga
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa
Jabatan : Kepala Desa
Pendidikan Terakhir : SLTA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bambang Harianto
Nim : 1510300045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : X (Sepuluh)

Dengan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016).

Dengan demikian surat keterangan ini di buat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gapuk Tua, 12 Februari 2020



Anip Ritonga

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ASTOMO TAUPIK RAMBE
Umur : 27 TAHUN .
Pekerjaan : PETANI
Jabatan : SEKETARIS DESA
Pendidikan Terakhir : SMK


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bambang Harianto
Nim : 1510300045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : X (Sepuluh)

Dengan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016).

Dengan demikian surat keterangan ini di buat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gapuk Tua, 25 Februari 2020


ASTOMO TAUPIK RAMBE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HANAFI HUTABARAT
Umur : 51 TAHUN.
Pekerjaan : PETANI
Jabatan : BPD
Pendidikan Terakhir : S1/MTSN


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bambang Harianto
Nim : 1510300045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : X (Sepuluh)

Dengan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016).

Dengan demikian surat keterangan ini di buat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gapuk Tua, 22 Februari 2020



HANAFI HUTABARAT

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARHAN HIDAYAT RITONGA
Umur : 30 TAHUN
Pekerjaan : PETANI
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN
Pendidikan Terakhir : SMA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bambang Harianto
Nim : 1510300045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : X (Sepuluh)

Dengan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016).

Dengan demikian surat keterangan ini di buat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gapuk Tua, 22 -2 -2020



MARHAN HIDAYAT RITONGA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABDI PANIGORAN RITONGA
Umur : 33 TAHUN.
Pekerjaan : VIRASWASTA
Jabatan : KAUW KEUANGAN.
Pendidikan Terakhir : SMA


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bambang Harianto
Nim : 1510300045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : X (Sepuluh)

Dengan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016).

Dengan demikian surat keterangan ini di buat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gapuk Tua, 22 - 2 - 2020


ABDI PANIGORAN RITONGA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAFII RAMBE
Umur : 34 TAHUN
Pekerjaan : PETANI
Jabatan : KEPALA KAMPUNG
Pendidikan Terakhir : SMP

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bambang Harianto
Nim : 1510300045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : X (Sepuluh)

Dengan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (Studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016).

Dengan demikian surat keterangan ini di buat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gapuk Tua, 22 Februari 2020


SAFII RAMBE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perangkat Desa

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi
-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Musyawarah Desa

Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)



DATA PRIBADI

Nama : BAMBANG HARIANTO
NIM : 1510300045
Tempat, tanggal lahir : Sumbar, 05 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak ke : 1 dari 4 Bersaudara
Alamat : Bronjong I Desa Salebaru Kec. Muara Batang Gadis,
Kabupaten Mandailing Natal
Agama : Islam
Email/No HP : Harianto05091995@gmail.com/081264220647

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : SUDARSO
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : ROMIANA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Bronjong I Desa Salebaru Kec. Muara Batang Gadis,
Kabupaten Mandailing Natal

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2002-2008 : SD Negeri 25 Semunai
Tahun 2008-2011 : SMP Negeri 3 Batang Angkola
Tahun 2011-2014 : SMA Negeri 1 Batang Angkola
Tahun 2015-2021 : Program Sarjana (Strata-1) Hukum Tata Negara
IAIN Padangsidimpuan

PENGALAMAN ORGANISASI :

Himpunan Mahasiswa Pantai Barat Mandailing
PK IMM Kyai Ahmad Dahlan IAIN Padangsidimpuan

Motto Hidup : Kalah Sudah Ditangan, Menang Harus Diperjuangkan